



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/G/ 2012/PTUN-PTK

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara

biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THEN DJAU FUNG, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sei Lakum, RT.01 / RW. 04, Desa / Kelurahan Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bemama: ANWAR, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPI KALBAR, di Jalan Tanjung Pura No. 20 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Desember 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----
PENGUGAT;

MELAWAN

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 50, Sambas, dalam hat ini memberi kuasa kepada : 1. Nama : ZULFTRIANSYAH, SH, Jabatan : Kepala Saksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, 2. Nama : RICK JACKSON, SH, Jabatan : Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang untuk selanjutnya disebut sebagai---TERGUGAT;---

2. CHAN KIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Sei Lakum, RT.02 / RW. 04, Desa / Kelurahan Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sarnia*, Propinsi Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bemama: 1.SUTADI,SH. dan 2.FATKHURRAHMAN,SH, keduanya berKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat pada Kantor Advokat / Pengacara " SUTADI, SH, & Rekan" di Jalan Imam Bonjol, Kompleks Martapura II Biok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C No. 1-2, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT II INTERVENSI;—

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tale Undo lift= Pontianak Nomor: 42/PEN-DIS/2012/PTUN-PTK, Tanggal 10 Desesabar 2112 tentang tidak terpenuhinya persyaratan Dismissal Prosses;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 42/Pen/MH/2012/PTUN-PTK, tertanggal 10 Desember 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/PEN/PP/2012/PTUN-PTK, tertanggal 11 Desember 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/PEN/HS/MH/2012/PTUN-PTK, tertanggal 17 Januari 2013 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Telah membaca, Putusan Sela Nomor : 42/G/2012/PTUN-PTK, tertanggal 17 Januari 2013;

Telah mempelajari surat-surat bukti, telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 06 Desember 2012 dibawah register perkara nomor: 42/G/2012/PTUN-PTK dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 Januari 2013, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai sebidang tanah yang penggugat dapat dari orang tua penggugat, yang sebelumnya dikuasai oleh Kakek penggugat bernama Ngui Ti Sjin, dan penggugat bertempat tinggal sejak tahun 1954, yang mana tanah penggugat tersebut terletak di Dusun Sei Lakum, RT/RW: 01/04, Desa Jelutung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pemangkat, Kab

- sebelah Selatan : berbatas dengan Jalan;
- sebelah Timur : berbatas dengan tanah Apin/Kon Nyit Sin;
- sebelah Barat : berbatas dengan tanah Hasan;

penggugat (keduanya telah almarhum) dimana tanah tersebut dikerjakan dan menjadi tempat tinggal penggugat dan keluarga sampai saat ini;

3. Bahwa terhadap tanah milik penggugat tersebut semasa hidupnya kaisk dos orang tua penggugat serta penggugat sendiri tidak pernah menjual afar menyerahkannya kepada pihak lain dan sampai saat ini penggugat madi menguasai dan tinggal serta bercocok tanam dan memelihara temak di tanah tersebut;
4. Bahwa kemudian pada Tanggal 23 November 2012, penggugat membuat surat pernyataan tanah yang rencananya akan penggugat tingkatkan menjadi Hak Milik, dan bertemu dengan Kepala Desa Jelutung yang bernama H. Badri Kodri untuk meminta tanda tangannya, dan oleh Kepala Desa, mengatakan bahwa di atas tanah penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997 Gambar Situasi No.128 / 1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM dengan alamat Dusun Sei Lakum, RT/ RW : 02 / 04, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
5. Bahwa terhadap tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dengan menerbitkan surat keputusan berupa sertipikat hak milik No. 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi No.128 / 1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM, maka penggugat merasa bahwa kepentingan penggugat telah dirugikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, bahwa untuk adanya kepastian hukum berkenaan dengan tanah milik penggugat yang telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No. 57, Desa Jelutung, Gambar Situasi No.128 / 1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM, oleh karenanya penggugat meminta keadilan hukum dengan mengajukan gugatan di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;

6. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9)

Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang mengatakannya : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum perdata", maka beralasanlah penggugat mengajukan

gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, karena Surat

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Sambas berupa Sertipikat Hak Milik No. 57, Desa Jelutung

tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi No. 128/1997, tanggal

08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM adalah merupakan surat keputusan tata usaha negara;

7. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan : "orang atau

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata

usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi",

maka dengan dikeluarkannya surat keputusan tata usaha Negara oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas berupa Sertipikat Hak Milik

No. 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi

No.128 / 1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN

KIM, maka penggugat merasa kepentingannya dirugikan, oleh karena itu

sangatlah beralasan hukum dengan diajukannya gugatan ini kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang merupakan kompetensi

absolute bagi sengketa tata usaha Negara yang dimaksud;

8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 juncto

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang menyatakan : "gugatan dapat diajukan hanya dalam

tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya

atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara",

dengan demikian secara hukum, gugatan yang diajukan oleh penggugat

masih dalam tenggang waktu 90 hari, karena penggugat baru

mengetahui telah diterbitkannya surat keputusan a quo pada Tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karenanya terhadap tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang tidak teliti dan tidak cermat tersebut yang telah menerbitkan surat keputusan a quo dan mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan, adalah jelas merupakan perbuatan yang melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga karena PROSES penerbitan sertipikat hak milik dimaksud telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : *"untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi Pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batas dan menurut keperluannya ditempatkan*

tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan,

ayat (2) "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pandatiatan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan babas bantbassiss kesepakatan para pihak yang berkepentingan." Ayat (3)

"penempatan tendstanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan doh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan." juga

telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi

yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran

tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin

disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,

juga terhadap penerbitan sertipikat hak milk yang merupakan obyek

sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

bunyiya adalah sebagai berikut : *"Jika dalam penetapan batas bidang*

tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak

diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang

bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan,



juga telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut :*"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya"* ayat (2)

Yang berbunyi sebagai berikut :*"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia*

secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik

bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih

secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-

pendahulunya, dengan syarat: a.penguasaan tersebut dilakukan dengan

itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang

berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat

dipercaya;b

penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desakelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.";

10. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan berupa sertifikat hak milik Sertipikat Hak Milk No. 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi No.128 / 1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM, juga jelas-jelas telah melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 104 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut :*"Pembatalan Hak atas tanah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah". Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :
"Pembatalan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Juga telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 107 yang berbunyi sebagai berikut: "*Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:*

a. Kesalahan prosedur, b. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan; c. kesalahan subyek hak; d. kesalahan obyek hak; e. kesalahan jenis hak, f. kesalahan perhitungan liras; g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah; h. data yuridis atau data fisik tidak benar; atau i. kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut diatas, maka penggugat

mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas berupa Sertipikat Hak Milk No. 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi No.128 / 1997, Tanggal 08 Januar' 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM ;
3. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk mencabut keputusan tata usa negara yang dikeluarkan oleh pihak tergugat kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas berupa Sedpicat Halt MR Nix 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi No.128 / 1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan hari Rabu Tanggal 23 Januari 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dengan alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa secara hukum tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 57/Desa Jelutung atas nama Tjhan Kim karena tidak jelas secara hukum dasar penguasaan/kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut, dan hanya bersifat pengakuan Penggugat semata yang mengaku semula tanah tersebut dikuasai oleh Kakek Penggugat bernama Ngui Ti Sjin sejak tahun 1940 tanpa didukung dengan bukti-bukti/ alas hak penguasaan yang jelas secara hukum atas tanah tersebut. Dan tidak jelas pula perbuatan hukum atau peristiwa hukum (warisan) yang mendasari peralihan tanah tersebut dari Kakek Penggugat kepada Penggugat padahal Kakek Penggugat juga merupakan Kakek dari Tjhan Kim yang secara hukum telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo sebagai Tergugat II Intervensi.;
 - b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena masih terdapat ahli waris lain (saudara Penggugat) yang tidak mengajukan gugatan dalam perkara aquo.; Berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a dan b tersebut diatas maka secara hukum perkara ini adalah Sencicela Keperdataan main Kewarisan yang berkaitan dengan penguasaan serta kepurnihan tanah. Jadi bicantah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan oleh karenanya secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak (berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Absolut Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Sambas);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kadaluarsa / lewat waktu karena diajukan telah Melewati jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Hal tersebut dapat diikhtisarkan dan penjelekan Tjhan Ign (Tergugat II Intervensi) kepada Tergugat bahwa path sengketa Hutan tanah tersebut dan Ngugi Tjhan Kie kepada Tjhan Kim tahun 2005 Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 57/Desa Jelutung atas nama Ngugi Tjhan Kie beserta peralihan haknya karena Hutan kepada Tjhan Km tersebut.;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan / bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam pokok perkara ini.;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas bahwa Penggugat sebagaimana angka 5,6,7,8,9

dan 10 Surat Gugatannya karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 57 / Desa Jelutung

atas nama Tjhan Kin telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku dan telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik

dengan mekanisme proses sebagai berikut :

- a. Bahwa Hak Milik Nomor 57/Desa Jelutung seluas 6.530 M2 semula tercatat atas nama Ngugi Tjhan Kie berasal dari pemisahan Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung seluas 8.580 M2 yang semula tercatat atas nama Samsuhar Muhammad. Kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/4/Pemangkat/1995 tanggal 28 Januari 1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Florensius Kam, SH Notaris di Singkawang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Sanst.ter Muhammad tanah seluas 8580 M2 tersebut dijual kepada Ngugi Than Kie. Selanjutnya oleh Ngugi Tjhan Kie sebagian dari tanah tersebut seluas 1.996 M2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/PMK/1996 dijual kepada Yuda dan peralihan haknya didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas tanggal 8 Januari 1997 serta diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 56/Desa Jelutung atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yudan Kanthia berhadapi isi putusan. Kemudian terdapat putusan yang tersebut seluas 6.530 m² tetap terdaftar atas nama Ngui Tjhan Kie dan diterbitkan Sertipikat Hak Milk Nomor 57/Desa Jelutung tercatat atas nama Ngui Tjhan Kie yang kemudian berdasarkan Akta Hbah Nomor 134/2005 tanggal 11 Mei 2005 yang dbuat oleh dan dihadapan Makmurusyisyam, SH Notaris di Pemangkat selaku PPAT tanah Hak Milik Nomor 57/Desa Jelutung seluas 6.530 M² tersebut oleh Ngui Than Kie dihibahkan kepada Tjhan Kim.

Dengan demikian terbukti secara hukum bahwa mekanisme proses pendaftaran peralihan melalui perbuatan hukum hibah atas Serlipikat Hak Milk Nomor 57/Desa Jelutung dari Ngui Tjhan Kie kepada Tjhan Kim telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri

Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Dan pendaftaran peralihan hak karena llibah secara htkum bukanlah craw betdasarkan Peraturan Mented Negara AgrariaMepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana yang didalikan oleh Penggugat Berkaitan dengan hal tersebut maka dalil Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasatim htic.rn.

- b. Bahwa penerbitan Sedipkat Hak Milk Nomor 47/Desa Jelutung yang semula tercatat atas nama Samsuhar Muhammad juga telah dri*sanakan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta peraturan lain yang terkait, dimana diproses dengan Pemberian hak atas tanah Negara sehubungan dengan permohonan hak milk yang diajukan oleh Samsuhar Muhammad tanggal 20 Juli 1994 dengan alas hak berupa Surat Pemyataan tanggal 14 Juli 1994 yang disaksikan oleh Ngui Tjhan Kie dan Badri Kodri serta diketahui oleh Kepala Desa Jelutung serta Camat Pemangkat dengan legalisasi nomor 223/SP/1994 dimana dinyatakan bahwa Samsuhar Muhammad menguasai tanah tersebut seluas 20.000 M² sejak tahun 1974 yang diperoleh dari Ngui Tjhan Kie tanpa surat menyurat. Kemudian diperkuat lagi dengan Surat Pernyataan Ngui Than Kie tanggal 14 Jul 1994 yang diketahui Kepala Desa Jelutung yang menyatakan bahwa tanah tersebut semula dikuasainya sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 1970 dan diteruskannya kepada Samsuhar Muhammad pada tahun 1974 tanpa surat menyurat

Selanjutnya diadakan pengukuran secara kadastral dan mengingat tanah yang dimohon tersebut terpisah oleh jalan maka hasil pengukuran terbagi menjadi 2 (persil) dengan luas masing-masing persil B.I seluas 8.580 M2 dan persil B.II seluas 11.126 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 5455/1994 tanggal 3 Agustus 1994. Kemudian diadakan pemeriksaan tanah oleh Panitia A sesuai dengan Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor 573/PF_MTA/SBS/94 tanggal 22 Agustus 1994 dimana disimpulkan bahwa terhadap permohonan hak milik oleh Samsuhar Muhammad setuju dikabulkan dengan hak milik karena baik subjek maupun objeknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah terdapat keberatan/insanggahan dari pihak lain terhadap permohonan tersebut dan mengingat permohonan tersebut tidak didasari dengan alas hak berupa Surat Pernyataan tahun 1970 maka dilaksanakan pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Kantor Camat Pemangkat dan Kantor Desa Jelutung sesuai dengan pengumuman nomor 520.1-513-41-94 tanggal 25 Agustus 1994 selama 1 (satu) bulan berturut-turut dari waktu ke waktu ada plot lain yang keberatan atas permohonan tersebut sesuai Surat Keputusan Camat Pemangkat Nomor 349/1994 tanggal 26 September 1994, Surat Kepala Desa Jelutung Nomor 136/SKD/5/IX/94 tanggal 26 September 1994 dan berita

Acara Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor 600-64841-94 tanggal 17 Oktober 1994.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta peraturan lain yang berkaitan, permohonan Hak Milik tersebut diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dengan Daftar Pengantar Nomor 520.1-50-41-1994 tanggal 21 Oktober 1994 untuk diteruskan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 292/H.M.1/1994 tanggal 21 November 1994 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Samsuhar Muhammad atas tanah Negara Seluas a. 8.580 M2 dan b. 11.126 M2 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Site Nomor 5455/1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan didaftarkan haknya yang 'manacning diterbitkan SertOcat Hak Mi(=nor 47/Dena Jelutung seluas 8.580 M2 dan Sertipikat Hak Mac Nomor 48/Desa Jelutung seluas 11.126 M2 rnasincg-masing tetatat atas nama Samsuhar Muhammad.

Kemudian Sertipkat Hak Mik Nomor 47/Desa Jekrtung oleh Samsuhar Muhammad dival kepada Ngui Tjhan Kie dan selanjutnya di pisah menjadi Serlipkat Hak Milk Nomor 56/Desa Jelutung yang terakhir dijual oleh Ngui Tjhan Kie kepada Yuda sedangkan Sertipikat Hak Milk Nomor 57/Desa Jelutung oleh Ngui Tjhan Kie dihibahkan kepada Tjhan Km (Tergugat It Intervensi) sebagaimana dielaskan pada uraian huruf a diatas.

Dengan deriikian jelas terbukti secara hukum proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung bikanlah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

Berdasarkan hal tersebut maka data Penggugat hauslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

- c. Bahwa dalam memproses Sertipikat Hak Milk Nomor 47/Desa Jelutung dan kemudian dipisah menjadi Hak Milk Nomor 56/Desa Jelutung dan Hak Milk Nomor 57/Desa Jelutung serta pendaftaran peralihan haknya kepada pihak lain tidak ada sama sekali sanggahan ataupun gugatan dari pihak manapun juga sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Balk serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sertipikat aquo pantas dan patut secara hukum untuk diterbitkan karena tidak ada lagi pihak lain yang berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka telah cukup alasan Hukum bagi Tergugat mernohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memberi putusan sebagaiberikut.

I. DALAM EKSEPSI :

1. IVlenerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menotak Gugatan Penggugat Untuk Seturuhnya atau Seticlak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterirna.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Pembatalan Sertipkat Hak MiWc Nomor 57 / Desa Jelutung telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berieku dan Azas-alas Umum Pemerintahan Yang Bak.; _____
3. Menyatakan Sertifikat Hak Mitik Nomor 571Desa Jelutung serta Pendaftaran Peralihan Haknya telah sesuai dengan Ketentuan peraturan Perandang-Undangan yang baladm dan Azas azas Umum Pesnerintahan Yang Baal, sah dan berharga sada mernpunyai kekuatan hi.kum.;
4. Menyatakan Penerbitan Sertipkat Hak Wahl Nomor 47 / Desa Jelutung yang selanjulnya telah dpisah menjadi Sertpkat Hak Mril c dan Nomor 56 /Desa Jelutung dan Sertipkat Hak Milk Nomor 57/Desa Jelutung serta Peralihan Haknya kepada pihak lain telah sesuai dengan ketentuan Peratural Perundang-undangan yang berlalw dan Asas-asas UrTurn Pernaintetan Yang Bak, sah dan berharga sada menipunyai Kekuatan Hukum.;
5. Menghukum Penggugat untuk mernbayar biaya yang tinbul dalam Perkara ini.;

Atau, Apabila Maps Hakim Pengadlan Tata Usaha Negara Ponlianak yang mernerksa dan mengadi Perkara irri berpendapat lain, motion putusan yang seacIA-actilnya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan hari Rabu Tanggal 23 Januari 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan uraian posita 1 s/d posita 4 gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa yang didalilkan oleh penggugat adalah masalah sengketa keperdataan, yakni menyangkut masalah kepemilikan yang berasal dari warisan kakek Penggugat yang bernama Ngu Ti Sjin. Menurut hemat Tergugat II Intervensi bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Karena sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa keperdataan, seharusnya gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sambas, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini.;
2. Bahwa posita 1 sampai dengan posita 2 diurakan bahwa Penggugat mengakui telah memiliki, menguasai sebidang tanah yang penggugat dapat dari orang tua Penggugat Yang sebelumnya dikuasai oleh kakek Penggugat bernama Ngui Ti Sjin. Menurut pendapat Tergugat II Intervensi, bahwa masalah pengakuan kepemilikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Penggugat, masih perlu diuktikan kebenarannya terlebih dahulu dengan surat-surat akta otentik. Lagi pula Penggugat hanya menyebutkan nama kakeknya saja, dengan tanpa menyebutkan siapa saja anak-anak dari Ngui 11 Sjin (silsilah keluarga). Penggugat mesti membuktikan terlebih dahulu kepernikan yang diakul oleh Penggugat dalam posits gugatan ini sebelum mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Milk No.57/desa Jelutung terakhir atas nama Chan Kim, sebab sertipikat Hak Milk No.57/desa Jelutung yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan pemisahan/pemecahan dari sertipikat Hak Milik No.47/Jelutung. Dan pemisahan sertipikat Hak Milik No.57/desa Jelutung dari Sertipikat Hak Milik No.47/desa Jelutung GS No.5455/A/1994 terjadi pada tanggal 8 Januari 1997 dan ditetbitkan atas nama NGUI TJHAN ME. Dan bare kemudian pada tanggal 11 Mwi 2005 Tergugat II Intervensi mendapat hi:eh dari Ngui Tjhan Kie. Dan menurut hemat Tergugat II intervensi seharusnya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah sertipikat Hak Milik No.47/desa Jelutung, bukan sertipikat Hak Milk No.57/desa Jelutung. Sebab sertipikat indu.lcnnya adalah sertipikat Hak Milk No.47/desa Jelutung.;

3. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa, karena telah melarnpaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UndangUndang No.5 tahun 1986 tentan Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 terttang Perubahan alas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tenlang Peradian Tata Usaha Negara, sebab pada tanggal 7 Juni 2012 Tergugat II Intervensi telah menyerahkan fotocopy sertipikat Hak Milk No.57/desa Jelutung kepada kepala desa Jelutung dengan maksud agar Kepala Desa Jelutung menyelesaikan permasalahan (sengketa) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi yang sesungguhnya telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2005. Karena persoalannya tidak selesai, maka Tergugat II Intervensi menyerahkan fotocopy Sertipikat Hak Milk No.57/desa Jelutung kepada Kepala Desa Jelutung dengan tujuan agar terjadi penyelesaian. Setelah mendapat sertipikat dari Tergugat II Intervensi, maka pada bulan Juni 2012 kepada desa menunjukkan copian sertipikat Hak Milk No.57/clesa jelutung kepada Penggugat. Oleh karena itu adalah tidak benar, kalau Penggugat berdalil bare mengetahui adanya sertipikat Hak Milk No.57/desa jelutung pada tanggal 23 Nopember 2012. Dengan demikian gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kadaluarsa.;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang meneriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- selanjutnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya;
3. Bahwa Penabthan Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) berupa sertifikat Hak Milik Nomor 571/desa Jekituig terakhir alas nama Chan Kin (Tergugat II Intervensi), Gambar Situasi No.128/1997 tanggal 8 Januari 1997 kias 6.530 m² (enam ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) telah sesuai dengan prosedur administrasi yang benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebab Sertifikat Hak Milik No.57/desa Jelutung terakhir atas nama Tergugat II Intervensi ini adalah merupakan pemisahan/pemecahan dari Sertipkat Hak Milik No.57/clesa Jelutung terakhir Situasi (GS) No.5455/A11994. Oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal, 01 Februari 2013, dalam persidangan tertanggal 01 Februari 2013 yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, replik Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal, 07 Februari 2013, pada persidangan tertanggal 07 Februari 2013, yang mana duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Berita Acara persidangan yang di anggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat 11 Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal, 07 Februari 2013, pada persidangan tertanggal 07 Februari 2013, yang mana duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang di anggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyampaikan bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan asli atau copiannya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 04, dan bukti suratnya adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Copy sesuai dengan ash
Surat Pemyataan yang
dibuat Ngui Djau Fung,
tertanggal 23 November 2012;----
2. Bukti P-2 : Foto Copy sesuai dengan foto copy Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi
Kalbar, Nomor : 292 / HMI / 1994 tentang
pemberian hak milik atas nama Syamsuhar
Muhammad ; -----
2. Bukti P-3 : Foto Copy dari foto copy surat
pernyataan tanah atas nama Samshuhar
Muhammad Tgl 14 Juli 1994;
3. Bukti P-4: Foto copy dari ash surat keterangan Nomor
: 57 / SKP / 5 / II / 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Jelutung Tanggal 22 Pebruari 2013 untuk tanah
milk penggugat

an. Ngui Djau Fung;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut;

1. T-1 : Foto copy sesuai dengan ash Buku Tanah Sementara Hak Milik Nomor
57 / Desa Jelutung atas nama Tjhan Kim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.T-2 : Foto copy sesuai dengan Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 47 / Desa Jelutung atas nama Samsuhar Muhammad yang telah dimatikan karena pemisahan hak ;
- 3.T-3 : Foto copy sesuai dengan Foto copy Akta Jual Bell Nomor 16 / 4 / Pemangkat / 1995 tanggal 28 Januari 1995 ;
- 4.T-4 : Foto copy sesuai dengan Foto copy Akta Hibah Nomor 134 / 2005 Tanggal 11 Mei 2005 yang dibuat oleh Ma'murusysyam, SH, Notaris di Pemangkat, selaku PPAT.;—
- 5.T-5 : Foto copy sesuai dengan ash Permohonan Hak Milik atas nama Samsuhar Muhammad Tanggal 20 JO 1994 ;
- 6.T-6 : Foto copy sesuai dengan Foto copy surat Pernyataan atas nama Samsuhar Muhammad Tanggal 14 Juli 1994;
- 7.T-7 : Foto copy sesuai dengan ash Surat Pernyataan atas nama Ngui Tjhan Kie Tanggal 14 Juli 1994;
- 8.T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Gambar Situasi nomor 5455 / 1994 Tanggal 3 Agustus 1994 ;
- 9.T-9:Foto copy sesuai dengan Ash Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 573/Pemta/Sbs/94 Tanggal 22 Agustus 1994
- 10.T-10: Foto copy sesuai ash Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor 520.1-513-41-94 Tanggal 25 Agustus 1994 ;-----
- 11.T-11: Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Camat Pemangkat Nomor 349 / 1994 Tanggal 26 September 1994 ;
- 12.T-12: Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepala Desa Jelutung Nomor 136 / SKD / 5 / IX / 94 Tanggal 26 September 1994 ;
- 13.T-13: Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor 600-648-41-94 Tanggal 17 Oktober 1994 ;
- 14.T-14: Foto copy sesuai dengan asli Surat Pengantar Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Nomor 520.1-50-41-1994 Tanggal 21 Oktober 1994;
- 15.T-15: Foto copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 292 / H.M.1 / 1994 Tanggal 21 Nopember 1994;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-slat bukti berupa foto copy surat yang tanah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, di bed tanda T.11.Inv-1 sampai dengan T.11.Inv-11, sebagai berikut;
- 1.T.11.Inv-1 : Foto copy sesuai dengan asli buku tanah Hak Milik Nomor 57 / Desa Jelutung atas nama Tjhan Kim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.T.11.Inv-2 : Foto copy sesuai dengan asli Akta Hibah Nomor 134 / 2005 Tanggal 11 Mei 2005 yang dibuat oleh Ma'murusysyam, SH, Notaris di Pemangkat, selaku PPAT;

3.T.11.Inv-3 : Foto copy sesuai dengan asli surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan tahun 2012 tanggal 5 Juni 2012;

4.T.11.Inv-4: Foto copy sesuai dengan ash bukti penerimaan negara penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, tanggal 26 Pebruari 2007;

5.T.II.Inv-5 : Foto Copy sesuai dengan asli surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nama wajib pajak Ngui Tjhan Kie, tanggal 26 Pebruari 2007;

6.T.11.Inv-6 : Foto copy sesuai dengan asli surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nama wajib pajak Ngui Tjhan Kie, tanggal 26 Pebruari 2007;

7.T.11.Inv-7 : Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bagunan tahun 2008 atas nama wajib pajak Tjhan Kim;

8.T.11.Inv-8 : Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bagunan tahun 2009 atas nama wajib pajak Tjhan

9.T.11.Inv-9 : Foto copy sesuai dengan ash surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bagunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Tjhan Kim;

10.T.H.Inv-10: Foto copy sesuai dengan ash surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bagunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Tjhan Kim;

11.T.11.Inv-11: Foto copy sesuai dengan asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bagunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Tjhan Kim;

Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang disengketakan yaitu di Dusun Sei Lakum, Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, pemeriksaan setempat sebagaimana telah disebutkan hasilnya adalah pada pokoknya tergugat, tergugat II Intervensi dan penggugat mengakui bahwa sebagian tanah penggugat telah masuk kedalam sertipikat hak milik Sertipikat tergugat H Intervensi, yaitu Sertipikat Hak Milk No. 57, Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997 Gambar Situasi No.128 / 1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M2, atas nama: TJHAN KIM, sedangkan tanah penggugat yang masuk dalam obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo telah menggugat mendiaminya dan memanfaatkannya untuk bertani sudah sejak jaman nenek dan prang tua penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selain pemeriksaan setempat dan penyampaian alat bukti surat tersebut, pihak penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) prang saksi masingmasing bernama :1. Kepala Desa Jelutung bemama H. Badri Kodri; 2. Mantan Kamra yang bemama Hamiji Sani; dan 3. Ketua RT 001/ RVV.004, Dusun Sei Lakum yang bemama Bun Sak Khim yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Saksi H. Badri Kodri menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui penggugat memiliki tanah dengan ukuran yaitu Panjang 98 M X Lebar 45 M;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di tanah tersebut dari jaman nenek dan kakeknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa BPN pernah mengukur tanah penggugat;
- Bahwa Pada tahun 1997 Kadesnya adalah Samsuhar Muhammad dan saksi menjabat sekretaris desanya;
- saksi alanyangkai tench tangan saksi yang ada pada bukti surat P.3, limb pus diva Gish Syamissutiar Muhammad; dan

- Bahwa saksi tidak tahu, Kades Samsuhar Muhammmad ada membuat Surat Pemyataan;
- Bahwa saksi tahu Kades Syamsuhar Muhammad memiliki tanah, tapi bukan di Desa Jelutung dusun sei Lakum yang merupakan lokasi sengketa tanah melainkan tanah Syamsuhar Muhammad terletak di Desa Yudha Putra, dituar dusun sei lakum;

Saksi Hamill Sani menerangkan bahwa :

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di Desa Jelutung ditanahnya sejak tahun 1965;
- Bahwa saksi kenal, Tjhan Kie tergugat II Intervensi dan Afung sebagai penggugat dalah sepupu, satu nenek;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah milik Kades Syamsuhar Muhammad terletak di Dusun Yudha Putra dan Syamsuhar Muhammad tidak ada memiliki tanah di Dusun Sei Lakum;

Saksi Bun Sak Khim menerangkan bahwa :

Bahwa saksi adalah RT dari penggugat;

Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah penggugat sekitar 400 M, kalau masuk rumah saksi dulu baru rumah penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak dapat melihat pegawai BPN mengukur tanah penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak lama orang tua Afung yaitu Ngui mantin tinggal di rumah yang sekarang Afung tinggal sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah Akim didapat dari warisan;
14, Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara cukup;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II Intervensi mengajukan dua orang saksi dalam perkara ini, masing-masing bernama :

1. Musli¹
2. Kui Bui, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi Musri adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua tergugat II Intervensi Tjhan Kim, yang nama orang tuanya adalah Akeo;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu orang tua akeo tinggal di dusun Sei Lakum dekat dengan kantor desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat;

dusun sei Lakum;

Bahwa saksi tidak tahu ditanah Tjhan Kim telah terbit sertifikat hak milik; Saksi Kui Bui menerangkan:

Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa;

- Bahwa saksi menumpang di atas tanah milik Tjhan Kim;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu Ngui Djau fung;

Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat hak milik atas tanah sengketa;

Bahwa sewaktu saksi tinggal menumpang ditanah Tjhan Kim, saksi telah melihat Djau Fung telah tinggal di rumah yang tanahnya sekarang jadi sengketa;

IA^{11.7} Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 21 Maret 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan dan tergugat 11 Intervensi juga telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 21 Maret 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim (vide Bukti T II. Intl) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan panggilan dari Pengadilan, telah datang pemohon intervensi atas nama Tjhan Kim (in casu nama yang tercatat sebagai pemegang sertifikat obyek sengketa) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya memberikan kuasa kepada Sutadi, SH. dan Fatkhurrahman, SH.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2012 ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 19 Desember 2012 Perihal : Permohonan Intervensi. Pada intinya surat a quo menyatakan bahwa pemohon intervensi adalah pemegang sertifikat obyek sengketa oleh karena itu pemohon intervensi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 42/ G/2012/PTUN-PTK Tanggal .23 Januari 2012 pemohon intervensi telah diterima masuk dalam perkara a quo dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana termuat dalam jawabannya masing-masing tertanggal 23 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai : -----

1. Penggugat tidak mempunyai kuatitas dan kepentingan hukum untuk

mengajukan gugatan aquo ;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo karena merupakan kewenangan

absolut Pengadilan Negeri (absolut competentie) ;-----

3. Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari (daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri (absolut competentie) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/ desa Jelutung, bukan Sertipikat Hak Milik Nomor : 57/Desa Jelutung, sebab sertipikat induknya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Jelutung ;

3. Gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari (daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya masing-masing tertanggal 07 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, is karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
- (3) Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam posita maupun petitumnya, yang disengketakan Penggugat bukanlah sengketa hak/kepemilikan, melainkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan Penggugat dalam perkara a quo adalah permohonan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat mencabut obyek sengketa a quo yang bergidik Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung,

tertanggal 11. Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim (vide Bukti T II. Intl) karena menurut Penggugat penerbitan obyek sengketa a quo cacat hukum. Jadi menurut Majelis Hakim, obyek sengketa a quo telah memenuhi keseluruhan kriteria/unsur-unsur suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana penjelasan dari ketentuan Pasal (1) angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal (1) angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan, istilah penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan. walaupun disyaratkan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk format seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis

diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian. Oleh karena itu merupakan suatu keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas :

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;
- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;-
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya; Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di Pusat dan daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Bersifat konkrit artinya, surat keputusan yang disengketakan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan; -

Bersifat individual artinya, keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju

Dad pengertian tersebut, sertifikat tanah termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dan terkait dengan perkara a quo, apabila dalam suatu proses penerbitan keputusan tata usaha negara terdapat rangkaian keputusan-keputusan, maka keputusan yang final dan oleh karenanya menimbulkan akibat hukum adalah keputusan yang terakhir dalam hal ini adalah sertifikat obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan pasal (1) angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal (1) angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal itu berarti pula merupakan sengketa tata usaha negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) sehingga merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa a quo (vide Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986). Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang

mempersoalkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melampaui tenggang waktu atau belum, Majelis hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

menurut Penjelasan pasal 55 menyatakan :

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; --dst

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan (vide Bukti T II. Intl) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nama yang dituju didalam surat keputusan/obyek sengketa a quo maka status Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ;
2. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994-----
3. Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 04 Maret 2002 ;

Yang mana dari Yurisprudensi tersebut memuat kaidah hukum, "Bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui "akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut" ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut diatas, selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 2 Tahun 1991 angka V Point ke-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan petunjuk : " Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Jadi kriteria perhitungan tenggang waktunya bersifat kumulatif yaitu sejak merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat adalah bukan pihak yang dituju surat keputusan obyek sengketa (SHM Nomor 57) yang diterbitkan oleh Tergugat, dan atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim kepentingan Penggugat sangat dirugikan yang diketahui Penggugat pada tanggal 23 November 2012 ketika Penggugat akan membuat surat Pernyataan tanah yang akan Penggugat tingkatkan menjadi hak milik dan meminta tanda tangan Kepala Desa Jelutung dan oleh Kepala Desa Jelutung di beritahukan bahwa di atas tanah Penggugat telah terbit Sertipikat Obyek Sengketa, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 06 Desember 2012, maka jika dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa pada 23 November 2012 dan kemudian mendaftarkan gugatannya pada tanggal 06 Desember 2012 masih dalam batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
memperhatikan permohonan Gugatan Penggugat telah diterima oleh
waktu 90 (sembilan puluh) hari haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang mempersoalkan mengenai tidak adanya kualitas dan kepentingan hukum Penggugat dalam pengajuan gugatan a quo ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Then Djau Fung (in casu Penggugat) adalah menguasai dan bertempat tinggal ditanah tersebut sejak tahun 1954 yang di peroleh Penggugat dari ayah Penggugat yang menguasai tanah tersebut sejak Tahun 1940, dimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat obyek sengketa a quo oleh Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga dari peristiwa hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim ada hubungan kausal langsung antara Penggugat dengan terbitnya obyek sengketa a quo (*rechtstreeks belang*). Sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum haruslah ditolak ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai Kesalahan obyek sengketa, seharusnya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/ desa Jelutung, bukan Sertipikat Hak Milik Nomor : 57/Desa Jelutung, sebab sertipikat induknya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Jelutung ;

Menimbang, bahwa sejak pemecahan sertipikat 47/Desa Jelutung, Gambar situasi 5455/A/1994 menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 57/Desa Jelutung dan Sertipikat Hak Milik Nomor 56/Desa Jelutung, Sertipikat Hak Milik 47/Desa Jelutung, Gambar situasi 5455/A/1994 sudah dimatikan oleh Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelutung yang di terbitkan di atas tanah yang dikuasai Penggugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kesalahan obyek sengketa, seharusnya yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/ desa Jelutung, bukan Sertipikat Hak Milik Nomor : 57/Desa Jelutung, sebab sertipikat induknya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 47/Desa Jelutung haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut : -----

IL DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan, tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan tindakan Tergugat bertentangan juga dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 23 Januari 2013 pada pokoknya menolak gugatan Penggugat karena penerbitan sertifikat obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun



Nomor 6 Tahun 1972 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang dilakukan secara cermat dan teliti sehingga tidak bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Selaras juga dengan jawaban Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam jawabannya tertanggal 23 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : H. Badri Kodri, Hamiji Sani dan Bun Sak Khim, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-15, Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Musli dan Kui Bui ;

Menimbang bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak, mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bantahan dari Tergugat serta Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Dusun Sei Lakum RT/RW : 01/04 Desa jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas seluas 3400 M² dengan rincian adalah panjang 85 M dan lebar 40 M dengan batas-batas :

sebelah utara : dengan tanah Lai Njun Fa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur : dengan tanah Apin/Kon Nyit Sin ;

sebelah barat : dengan tanah hasan;

Bahwa, asal-usul tanah tersebut Penggugat peroleh berasal dari kakek
Penggugat

Yang bernama Ngui Ti Sjin sejak Tahun 1940 yang kemudian dikuasai ayah
Penggugat (Ngui Man Tin) digarap dan disajikan tempat tinggal (Vide
Bukti P-1), serta dikuatkan oleh keterangan saksi Hamiji Sani dan saksi
Bun Sak Kim (Vide Berita Acara Sidang);

Bahwa, sejak ayah Penggugat meninggal dunia maka penguasaan dan
penggarapan tanah tersebut beralih kepada Penggugat sebagai ahli
warisnya ; Bahwa, Penggugat sejak lahir dan bertempat tinggal di lokasi
tanah tersebut sampai sekarang (vide Bukti P-4) serta dikuatkan oleh
keterangan saksi Hamiji Sani dan saksi Bun Sak Kim (vide Bierita Acara
Sidang) ;-----

Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung di terbitkan
berdasarkan surat permohonan dari Samsuhar Muhamad tanggal 20 Juli
1994 dengan alas hak berupa surat pernyataan dari Samsuhar Muhamad
tanggal 14 Juli 1994 (vide Bukti T.5 dan Bukti T.6) ;

Bahwa, Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung telah dipecah-pecah
sampai habis menjadi 2 (dua) sertifikat hak milik (SHM) yaitu Sertipikat
Hak Milik No. 56 /Desa Jelutung dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Desa
Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997,
Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim (vide Bukti
T II. Int.1) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat
terhadap lokasi tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sei Lakum,
Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas pada hari Jum'at
Tanggal 01 Pebruari 2012. Dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta-fakta
sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sebagai tanah obyek sengketa tetapi dengan luas yang berbeda ;

- Bahwa tanah Penggugat luasnya 3.400 M², sedangkan luas tanah Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Obyek sengketa luasnya 6.530 M² ;

- Bahwa batas-batas tanah Penggugat adalah;

Sebelah utara : tanah Lai Njun Fa ;

Sebelah Barat : tanah Hasan ;

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : tanah Apin/Kon Nyit Sin ;

- bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat :
 - Tanah yang di kuasai Penggugat di kelilingi pagar tanaman tumbuh dan ada berdiri bangunan rumah tempat tinggal Penggugat ;-----
 - Terdapat bangunan kantor Kepala Desa Jelutung ;
 - Terdapat empat bangunan rumah ;
 - Terdapat bangunan gudang yang sedang di bangun milik Tergugat II Intervensi ;--
- Bahwa kuasa Tergugat membenarkan lokasi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 57/Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1097, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim , termasuk mengenai batas-batasnya ;
- Bahwa Penggugat mengakui sebagian menguasai tanah yang masuk kedalam obyek sengketa dan Tergugat II Intervensi mengakui menguasai tanah obyek sengketa (Vide Berita Acara Pemeriksaan setempat) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : " Apakah terdapat cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung

putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana maksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ";-----

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung sebagai sertipikat induknya terlebih dahulu apakah dalam penerbitannya ada tidaknya Cacat yuridis, Majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan,

prosedural dan substansi materiil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim didalam melakukan pengujian terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung bersifat ex tunc, yaitu pengujian yang dilakukan terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung diterbitkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan surat keputusan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, pejabat yang berwenang memberikan keputusan mengenai permohonan pemberian hak atas tanah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 yang mengatur pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah, Pejabat yang berwenang memberikan hak milik adalah :

- a. Kepala Badan Pertanahan Nasional ;
- b. Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, apabila luasnya:—
 1. Untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 meter persegi ;---
 2. Untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dan 2.000 meter persegi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Samsuhar telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara dengan luas 20.000 M² tetapi setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral karena tanahnya terpotong oleh jalan maka hasil pengukuran terbagi menjadi 2(dua) persil dengan luas masing-masing persil B.I seluas 8.580 M² dan persil B.II seluas 11.126 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi No. 5455/1994 tanggal 3 Agustus 1995 (vide Bukti T.9), dihubungkan dengan ketentuan yuridis normatif yang mengatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan hak milik, maka Majelis Hakim berkesimpulan sertifikat Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan surat keputusan pemberian hak dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan

Pemberian Hak No. 292/H.M.1/1994 tanggal 21 November 1994 atas nama Samsuhar Muhamad (vide Bukti .15) ;

Menimbang, bahwa dari segi prosedural, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah negara, dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan, bahwa permohonan untuk mendapatkan tanah negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada pejabat yang berwenang dengan perantaraan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya yang bersangkutan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam ayat 2 peraturan tersebut dinyatakan bahwa permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang :

a. Diri Pemohon : -----

1. jika pemohon perorangan : nama, umur, kewarganegaraan/Kartu Tanda Penduduk,tempat tinggal, dan pekerjaan serta jumlah istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. jika ia seorang istri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagaimana dimaksud diatas ; -----
2. Jika Pemohon itu badan Hukum : Nama, tempat kedudukan, akte pendiriannya, surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang



b. Tanah _____ yang
dimohon : -----

1. Letak, luas dan batas-batasnya. Jika belum ada surat ukur /gambar situasi maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri ; -----

2. Jenisnya : tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan ;-----

3. penguasaannya : sudah atau belum dikuasai pemohon, kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasai ;-----

4. penggunaan tanahnya ; direncanakan oleh pemohon digunakan untuk apa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya ;-----

a. memerintahkan kepala seksi pengurusan hak yang bersangkutan agar mencatat di dalam daftar permohonan Hak Milik yang disediakan untuk itu dan memeriksa apakah keterangan-keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkap mempersilahkan pemohon untuk melengkapinya ;

b. memanggil pemohon untuk melengkapi keterangan yang belum lengkap. Membayar kepada Kepala Sub bagian Administrasi persekot biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan menyebutkan rinciannya, lembaran aslinya ditandatangani oleh kepala Sub Bagian Administrasi, dan selanjutnya lembaran aslinya tersebut diberikan kepada pemohon ;

c. memerintahkan kepada seksi-seksi pendaftaran tanah, tataguna tanah, dan pengurusan hak tanah agar menyelesaikan bahan — bahan yang



1. Surat Keterangan Pendaftaran tanah (kalau belum ada) ; -----
2. Gambar situasi/ surat ukur (kalau belum ada) ;
3. pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah dan jika sudah ada, apa sesuai dengan rencana tata guna tanah daerah yang bersangkutan dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah tidak merubah peruntukan tanah yang dimohon, maka pertimbangan itu tidak diperlukan. ;
4. Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohonkan;

Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan wakil-wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Mendagri No. SK 142/DJA/1973 untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil dari pemeriksaan itu disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh semua anggota;

Menimbang, bahwa setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah untuk mengadakan pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu dan penelitian apakah keterangan — keterangan yang diperlukan telah lengkap ;

Menimbang, bahwa apabila semua persyaratan telah lengkap, berkas permohonan bersangkutan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk diterbitkan surat keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah menerima surat keputusan Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi maka pihak pemohon segera memenuhi kewajibannya-kewajibari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah dipenuhi, maka pemohon hak harus segera mendaftarkan tanahnya tersebut pada kantor pertanahan putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/kotamadya setempat untuk mendapatkan sertifikat dengan menyerahkan bukti surat keputusan pemberian hak milik serta bukti pembayaran uang pemasukan kepada Negara dan sumbangan penyelesaian landreform ;

Menimbang, bahwa dari uraian segi prosedural penerbitan hak milik atas tanah Negara dihubungkan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan sertifikat hak milik nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuanketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa dari segi substansial, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Surat Keputusan Pemberian Hak No. 292/H.M.1/1994 tanggal 21 November 1994 atas nama Samsuhar Muhammad (Vide Bukti.15)

Menimbang, bahwa dasar penerbitan pemberian Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung adalah didasarkan pada permohonan hak milik yang diajukan oleh Samsuhar Muhamad tertanggal 20 Juli 1994 dan surat pemyataan tertanggal 14 Juli 1994 terhadap tanah negara yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti T.5 dan Bukti T.6) ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat

permohonan hak milik yang diajukan oleh Samsuhar Muhamad sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, alas hak yang dijadikan dasar yuridis permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung, adalah adanya surat pernyataan tertanggal 14 Juli 1994 terhadap tanah negara yang terletak di Jalan Jelutung Desa Jelutung Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas (vide Bukti T.6) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat pernyataan tertanggal 14 Juli 1994 tersebut sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi H. Badri Kodri telah membantah telah menjadi saksi dalam surat pemyataan tertanggal 14 Juli 1994 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap juga sebagai fakta Hukum persidangan, bahwa setelah Majelis Hakim mencocokan tanda tangan H. Badri Kodri dengan tanda tangan dalam surat pernyataan tertanggal 14 Juli 1994 tersebut dan ternyata terbukti berbeda antara tandatangan H. Badri Kodri dalam persidangan dengan tandatangan dalam surat pernyataan tertanggal 14 Juli 1994 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gambar Situasi Nomor 5455/1994 tanggal 03 Agustus 1994 (vide Bukti T.8) dan Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor 573/PEMTA/SBS/94 (vide Bukti T.9) dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pemeriksaan setempat bahwa di atas tanah persil B.I telah berdiri bangunan Kantor Desa Jelutung sejak tahun 1970 dan ada bangunan rumah milik Penggugat sejak 1965 (vide keterangan saksi H. Badri Kodri, saksi Hamiji Sani dan saksi Bun Sak Kim) ;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan didukung oleh bukti serta pengakuan para pihak di Persidangan Majelis Hakim



Desa Jelutung adalah orang yang sebenarnya tidak berkepentingan atas tanah tersebut karena sebagian tanah obyek sengketa a quo adalah tanah yang semula dikuasai oleh Ngui Man Tin sejak tahun 1965 penguasaan fisik atas tanah telah dikuasai dan digarap oleh Ngui Man Tin secara berturut-turut yang selanjutnya dikuasai dan digarap oleh Penggugat sebagai ahli warisnya yang tidak pernah dipermasalahkan oleh orang lain. Bahkan menurut keterangan saksi-saksi di Persidangan yang menjelaskan bahwa sebagian tanah obyek sengketa adalah tanah yang semula dikuasai serta digarap oleh Ngui Man Tin sejak dari dulu yang selanjutnya dikuasai oleh Penggugat sebagai ahli warisnya, di sebagian tanah obyek sengketa juga telah berdiri Kantor kepala Desa Jelutung sedangkan Samsuhar Muhamad tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T.9 yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A serta dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terbukti panitia A tidak melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik oleh samsuhar Muhamad secara cermat dan teliti karena data-data yuridis yang dijadikan alas hak oleh pemohon terdapat keterangan yang tidak bersesuaian dan keterangan yang termuat didalam alas haknya tersebut berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Bab II Bagian I Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;--
- b. penetapan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung didasarkan pada alas hak kepemilikan atas sebidang tanah yang tidak sah. Jadi ada itikad tidak baik atau cacat kehendak (bedrog) dari

berkeyakinan bahwa pemohon penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung adalah orang yang sebenarnya tidak berkepentingan atas tanah tersebut karena sebagian tanah obyek sengketa a quo adalah tanah yang semula dikuasai oleh Ngui Man Tin sejak tahun 1965 penguasaan fisik atas tanah telah dikuasai dan digarap oleh Ngui Man Tin secara berturut-turut yang selanjutnya dikuasai dan digarap oleh Penggugat sebagai ahli warisnya yang tidak pernah dipermasalahkan oleh orang lain. Bahkan menurut keterangan saksi-saksi di Persidangan yang menjelaskan bahwa sebagian tanah obyek sengketa adalah tanah yang semula dikuasai serta digarap oleh Ngui Man Tin sejak dari dulu yang selanjutnya dikuasai oleh Penggugat sebagai ahli warisnya, di sebagian tanah obyek sengketa juga telah berdiri Kantor kepala Desa Jelutung sedangkan Samsuhar Muhamad tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, dihubungkan dengan bukti Tergugat bertanda T.9 yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A serta dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa terbukti panitia A tidak melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak milik oleh samsuhar Muhamad secara cermat dan teliti karena data-data yuridis yang dijadikan alas hak oleh pemohon terdapat keterangan yang tidak bersesuaian dan keterangan yang termuat didalam alas haknya tersebut berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Bab II Bagian I Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan:

- c. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;--
- d. penetapan batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung didasarkan pada alas hak kepemilikan atas sebidang tanah



yang telah diumumkan di putusan.mahkamahagung.go.id
Samsuhar Muhamad dalam pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan sertifikat obyek sengketa a quo terbukti didasarkan oleh data-data yuridis yang tidak benar sehingga adanya cacat kehendak dari Samsuhar Muhamad untuk mendapatkan Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung, maka Menurut Majelis Hakim secara substansial penerbitan Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. Selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo juga terbukti bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas larangan sewenang-wenang. Asas kecermatan menghendaki agar badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sedangkan asas larangan sewenang-wenang menghendaki agar semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, baru menerbitkan suatu keputusan. Karena terbukti tidak melihat fakta-fakta yang ada maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung dianggap kurang lengkap sehingga Tergugat dikategorikan berbuat sewenang-wenang. Maka telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Jelutung ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Jelutung tanggal 23 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 5455/1994 tanggal 08 Agustus 1994 luas 8.580 M² terbukti cacat yuridis sehingga



dinyatakan batal. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar

Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M²,

atas nama Tjhan Kim yang merupakan pecahan atau turunan dari Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Jelutung tanggal 23 Desember 1994, Gambar Situasi Nomor 5455/1994 tanggal 08 Agustus 1994 luas 8.580 M² harus pula dinyatakan batal.

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut **Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim** (obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan para penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terdapat adanya *dissenting opinion* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan — Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menyatakan batal **Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim;**
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut **Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 , Desa Jelutung, tertanggal 11 Januari 1997, Gambar Situasi Nomor : 128/1997, Tanggal 08 Januari 1997, Luas 6.530 M², atas nama Tjhan Kim;**
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

Perkara sebesar Rp. (.....)

Demikianlah di Putuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS Tanggal 21 MARET 2013 oleh Kami : **H. HARTANI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.** Dan **HARI SUNARYO, SH.** masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 MARET 2013 oleh Majelis Hakim **H. HARTANI, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.** Dan **RIDWAN AKHIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NOCE UNMEHOPA, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.

H. HARTANI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN AKHIR, SH.

NOCE UNMEHOPA, SH., MH.